



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 No. 2440 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon : (0711) 379040 Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : KPTS/08/DESDM/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1842 Tahun 2014);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA

:

1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

KETIGA

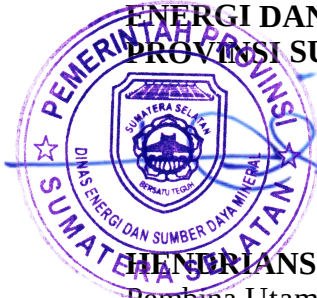
:

3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a l e m b a n g
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



HENRIANSYAH, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di sektor energi dan sumber daya mineral
4. Fungsi
- a. : perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. : pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. : pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)							(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	1. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,10	23,70	24,30	24,70	25,10	Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer adalah proporsi atau persentase dari total konsumsi energi primer yang berasal dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan	= (Konsumsi Energi Primer dari EBT / Total Konsumsi Energi Primer) x 100%	Bidang Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
		2. Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	197,1	190	180	170	157,8	Intensitas Energi Primer adalah Rasio antara total konsumsi energi primer dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu	= Total Konsumsi Energi Primer / PDB (Produk Domestik Bruto)	Bidang Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
		3. Konsumsi Listrik Perkapita	kWh	926	972,01	1020,61	1071,64	1125,22	Konsumsi Listrik Perkapita adalah Rata-rata jumlah listrik yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu	= Total Konsumsi Listrik (kWh) / Jumlah Penduduk	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sasaran : Meningkatkan ketahanan energi daerah	4. Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	100	100	Rasio Elektrifikasi adalah Persentase rumah tangga atau penduduk yang memiliki akses ke listrik dalam suatu wilayah	= (Jumlah Rumah Tangga yang Berlistrik / Total Jumlah Rumah Tangga) x 100	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
		5. Persentase Desa Berlistrik	%	100	100	100	100	100	Persentase desa yang memiliki akses ke listrik dalam suatu wilayah	=(Jumlah desa yang belum dialiri listrik terhadap Jumlah desa) X 100%	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
3.	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas ESDM	6. Nilai Evaluasi AKIP Dinas ESDM yang di Keluarkan oleh Inspektorat	Nilai	-	80	80	80	80	Hasil Penilaian atas Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Hasil Penilaian SAKIP Dinas ESDM oleh Inspektorat	Sekretariat (Subbag. PEP)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan,



Hengrianayah, ST., M.Si
Pemula Muda (IV/c)
197212151999031005